

## Politik Hukum Pemerintah Indonesia Tentang Perwakafan: Tarik Ulur Kepentingan

Rahmat Hidayat<sup>1\*</sup>, Tiswarni<sup>2</sup>

UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia  
e-mail: rahmathidayat@uinib.ac.id

\*Corresponding Author

<a href="https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/7527">https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/7527</a>		
Submitted: Dec 7, 2023	Accepted: April 10, 2023	Published: Jun 4, 2024

### Abstract

This research explains how the government legal politics in the field of waqf with the tug-of-war of various interests that influence this, both the interests of the government, society and the waqf law itself. To achieve this goal the author uses library research, where the data sources were obtained from books and articles that were offended by the topics discussed. Data was sorted out and analyzed using content analysis. This study found that the government legal politics regarding waqf can be seen from the condition of the government's relationship with Muslims. When the government's relationship with Muslims is tenuous, then the rule of Islamic law "appears to be slow and stagnant". On the other hand, if the relationship was harmonious, the rules of Islamic law, especially waqf, will develop. This is evidenced that since the Dutch colonization until the Old Order, the rules regarding waqf seemed to "stay in place". In other words, waqf regulations only regulate existing waqf practices, without any improvement in terms of both legal substance and utilization. The new waqf rules appeared in the second half of the New Order era and reached their peak during the Reformation period. Government legal politics regarding waqf is influenced by the interests of government and society on the one hand, where waqf can help improve people's welfare. On the other hand, Islamic law, especially waqf law, is growing in Indonesia through various emerging regulations.

**Keywords:** Legal politics, Government, Waqf

### Abstrak

Tulisan ini menjelaskan bagaimana politik hukum pemerintah dalam bidang wakaf dengan tarik ulur berbagai kepentingan yang mempengaruhi hal tersebut, baik kepentingan pemerintah, masyarakat, maupun hukum wakaf itu sendiri. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan penelitian pustaka, dimana sumber datanya didapatkan dari buku dan artikel yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas. Data dipilah dan dianalisis dengan menggunakan content analysis. Penelitian ini menemukan bahwa politik hukum pemerintah mengenai wakaf dapat dilihat dari kondisi hubungan pemerintah dengan umat Islam. Ketika hubungan pemerintah dengan umat Islam renggang, maka aturan hukum Islam "terkesan lambat dan jalan di tempat". Sebaliknya, jika hubungan itu harmonis, maka aturan hukum Islam khususnya wakaf semakin berkembang. Hal ini dibuktikan bahwa sejak penjajahan Belanda sampai Orde Lama, aturan mengenai wakaf terkesan "jalan di tempat". Dengan kata lain, aturan wakaf hanya menertibkan praktek

wakaf yang sudah ada, tanpa adanya peningkatan baik dari segi materi hukumnya, maupun pemanfaatannya. Geliat aturan wakaf baru muncul pada paruh kedua kekuasaan Orde Baru dan mencapai puncaknya pada masa Reformasi. Politik hukum pemerintah mengenai wakaf dipengaruhi oleh kepentingan pemerintah dan masyarakat di satu sisi, dimana wakaf dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, hukum Islam khususnya hukum wakaf semakin berkembang di Indonesia lewat berbagai peraturan yang muncul.

**Kata Kunci:** Politik hukum, Pemerintah, Wakaf

## **Pendahuluan**

Hukum merupakan refleksi dari konfigurasi politik yang melatarbelakangi kemunculannya (S. Hadi, 2020). Kebijakan yang diambil penguasa terhadap suatu kasus hukum biasanya berbanding lurus dengan bagaimana rezim yang berkuasa tersebut melihat potensi hukum, baik dari sisi kepentingannya maupun kepentingan rakyat (Hermawan, 2014). Hal ini juga turut melatarbelakangi lahirnya peraturan wakaf di Indonesia.

Wakaf sebagai salah satu praktek berderma dalam Islam di samping zakat, infaq dan shadaqah telah tumbuh dan berkembang di Nusantara sejalan dengan masuknya Islam ke wilayah ini. Ajaran Islam sangat menekankan solidaritas sesama manusia, kesamaan derajat sebagai makhluk Allah SWT, persaudaraan, dan kesamaan tujuan. Salah satu manifestasinya adalah saling membantu sesama manusia (Achiria, 2019; Zakiy et al., 2022). Sifat wakaf yang memberikan manfaat berkelanjutan, menjadikannya penting untuk dibumikan dan diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tulisan ini ingin mengeksplorasi lebih lanjut hubungan yang saling mengisi baik dari segi pemerintah dengan regulasi yang dibuat, maupun dari segi wakaf agar dapat berkembang sesuai dengan tujuan pensyariatannya. Hal di atas akan dikupas dengan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan politik hukum pemerintah dalam bidang wakaf dengan menguraikan perkembangan aturan wakaf dari masa penjajahan Belanda sampai Indonesia merdeka. Selanjutnya bagaimana tarik ulur berbagai kepentingan dalam politik hukum pemerintah terhadap wakaf.

Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki ketersinggungan dengan tulisan ini. Artikel Hadi menjelaskan bahwa regulasi hukum wakaf di Indonesia dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang menaunginya. Ada tiga periode penting yang menunjukkan dinamika hukum wakaf di Indonesia (S. Hadi, 2020). Penelitian Elimartati membahas pentingnya peran pemerintah dalam mensosialisasikan wakaf uang pada masyarakat. Walaupun lingkup kajiannya hanya di suatu wilayah, tapi peran serta pemerintah baik pusat dan daerah perlu ditingkatkan dalam mendongkrak pemberdayaan wakaf di Indonesia (Elimartati, 2017). Selanjutnya artikel Abd Syakur, dkk yang menjelaskan tata kelola wakaf oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik berkaitan dengan pembuatan regulasi maupun sosialisasinya pada masyarakat (Abd. Syakur, Hary Yuswadi, Bagus Sigit Sunarko, 2018). Kemudian tulisan Sukmana yang menyebutkan pentingnya peran serta pemerintah dalam meningkatkan pendayagunaan wakaf (Rusydia et al., 2021). Artikel yang ditulis Mahmudi yang mengupas pentingnya peran pemerintah dalam menerbitkan aturan terkait wakaf sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat (Mahmudi, 2022). Tulisan dari Rimanto yang menyorot Pemerintah diharapkan dapat membuat regulasi yang akan

menguatkan peran wakaf, bukan malah sebaliknya. Hal ini diutarakannya ketika menyebutkan BWI sebagai produk UU Wakaf tahun 2004 yang sarat kelemahan sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik (Rimanto, Sonny Zuhuda, 2021). Terakhir artikel yang ditulis oleh Fakhruddin yang menjelaskan pengaruh mazhab dalam peraturan wakaf yang dikeluarkan pemerintah (Fakhruddin, 2019).

Artikel di atas pada umumnya menyorot pentingnya peran pemerintah dalam menumbuhsuburkan wakaf di tengah masyarakat. Pemerintah berperan dalam menerbitkan regulasi, mensosialisasikan, dan meningkatkan pemberdayaan wakaf di tengah masyarakat. Adapun penelitian ini berfokus pada alasan yang melandasi peran pemerintah dalam membumikan wakaf. Di sisi lain, wakaf juga berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana salah satu tugas pokok pemerintah adalah menjamin kesejahteraan semua warganya.

### **Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan politik hukum. Penelitian ini juga merupakan penelitian pustaka (*library research*). Kajian pustaka merupakan kajian teori, yang membahas referensi/ literatur ilmiah yang berkaitan dengan situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2017: 56). Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan dari berbagai literatur (buku dan jurnal) yang terkait langsung dengan penelitian ini, seperti Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf yang disusun oleh BWI, Artikel Hadi berjudul *Dinamika Regulasi Wakaf di Indonesia dalam Konfigurasi Politik*, dan artikel Wawan berjudul *Politik Hukum Wakaf di Indonesia*. Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber data sekunder berupa buku atau jurnal yang tidak memuat permasalahan inti dalam penelitian ini. Analisa data adalah *content analysis* yang digunakan untuk menemukan makna sebenarnya dari sejumlah literatur yang digunakan.

### **Napak Tilas Perkembangan Wakaf di Indonesia**

Wakaf merupakan perbuatan hukum seorang mukallaf yang memisahkan sebagian hartanya untuk diambil manfaatnya oleh pihak lain dan untuk sesuatu yang mubah. Wakaf dilaksanakan semata untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Dengan ungkapan berbeda dapat disebutkan bahwa wakaf adalah menahan asal dan mengalirkan hasilnya (al-Kabisi, 2004: 61). Intinya, benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan harta asal (Hidayat, 2016).

Sejak awal pencyariatannya, umat Islam melaksanakan wakaf secara konsisten. Hal ini berdampak pada bangkitnya intelektualisme muslim berikut peradaban Islam sehingga Islam mencapai puncak kegemilangannya. Abdul Hai Farooqi (1982: 87) menyebutkan bahwa prinsip ekonomi terbagi menjadi dua. Pertama, prinsip ekonomi dalam kehidupan individu, dimana Islam menciptakan kondisi yang kondusif dan adil agar setiap individu mampu menempuh kehidupan dengan baik. Kedua, prinsip ekonomi dalam lingkungan masyarakat, melalui pengalihan semua daya dan upaya untuk mencapai keseimbangan antara individu dan masyarakat. Sehingga, tatanan masyarakat dapat stabil dan tidak ada perbedaan tajam dalam ekonomi. Wakaf sebagai satu pranata ekonomi umat juga tidak bisa lepas dari prinsip-prinsip ekonomi Islam di atas.

Wakaf merupakan ajaran Islam yang umum dipraktikkan masyarakat Indonesia sejak berabad-abad lamanya. Tholhah Hasan sebagaimana dikutip ANTARA News menyebutkan bahwa, kegiatan wakaf telah mulai dikenal seiring dengan perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Para ulama masa dulu ketika memperkenalkan dakwah Islam, mereka juga mempraktikkan wakaf. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masjid bersejarah yang dibangun di atas tanah wakaf (<http://www.antara.co.id/arc/2009/4/22>).

Sejalan dengan uraian di atas, praktek wakaf diasumsikan telah ada sejak Islam menjadi kekuatan sosial politik, yang ditandai dengan berdirinya beberapa kerajaan Islam di Nusantara sejak akhir abad ke-12 M. Pada waktu itu terjadi penetrasi Islam oleh para guru sufi ke Nusantara. Pengaruh mereka sangat besar pada penduduk setempat dan memberi andil bagi penyebaran Islam. Sampai abad ke 14 M, pengaruh dari para sufi semakin berkembang luas, bahkan sampai ke penguasa-penguasa di Nusantara. Bukti paling kuat adalah peran walisongo ketika menyebarkan Islam baik di lingkungan istana maupun masyarakat secara luas. Para wali mendirikan masjid dan pesantren-pesantren yang juga dikenal sebagai institusi wakaf pertama yang menjadi pondasi awal bagi perkembangan filantropi Islam dimasa selanjutnya. Hal ini dapat ditemukan di beberapa daerah seperti di Jawa Timur, dimana tradisi yang menyerupai wakaf telah ada sejak abad ke-15 M. Selanjutnya ditemukannya bukti-bukti historis baru pada awal abad ke-16 M. Sedangkan di Sumatera, seperti di daerah Aceh, wakaf disebutkan mulai muncul abad ke-14 M (Najib dan Ridwan al-Makassari (ed), 2006: 72-73).

Perkembangan wakaf semakin luas, baik pada masa pra kolonial, masa kolonial, maupun pasca kolonial pada masa Indonesia merdeka. Masa pemerintahan kolonial bagi sebagian kalangan dianggap sebagai momentum kegiatan wakaf. Hal ini disebabkan perkembangan organisasi keagamaan, pondok pesantren, madrasah, dan masjid, merupakan swadaya dari masyarakat dengan menjadi wakif (pihak yang berwakaf). Sayangnya, perkembangan wakaf mengalami stagnan disebabkan kurangnya political will dari pemerintah kolonial. Kegiatan wakaf akhirnya terbatas untuk kegiatan keagamaan, seperti pembangunan masjid, langgar, madrasah, perkuburan, sehingga tidak memberikan manfaat dari aspek lainnya.

Namun, seiring dengan berjalannya waktu, ketika Islam sudah menjadi agama dominan di masyarakat, lembaga wakaf ternyata tetap tidak beranjak dari peruntukannya semula. Padahal, aspek kesejahteraan umat dan terbelenggunya sebagian umat Islam dalam rantai kemiskinan dan keterbelakangan sudah sangat mendesak untuk dicari penyelesaiannya. Kondisi inilah yang mengkerdikan peran dan fungsi wakaf sehingga hanya berkontribusi pada kegiatan keagamaan dan kurang memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Riyanto, 2017). Walaupun hal ini tetap tidak melupakan aspek keyakinan dan peningkatan kualitas keimanan masyarakat. Untuk itulah muncul gagasan dari pemuka agama negeri ini untuk mengembangkan harta wakaf secara berimbang, yakni dengan tetap memperhatikan peningkatan aspek agama disatu sisi, dan aspek kesejahteraan umat disisi lain (Syaikhu, Maimunah, Laili Wahyunita, 2021).

Keberadaan wakaf, sebagai sebuah lembaga keagamaan lahir dari komunitas masyarakat muslim yang memerlukan sarana dan prasarana untuk menjalankan ibadah dan pendidikan untuk menjamin kelangsungannya. Hal tersebut dapat terpenuhi melalui wakaf,

baik berupa tanah, bangunan, maupun material lainnya (Zidney Ilma Fazaada Emha, Ana Silviana, 2022).

G.F. Pijper (1992: 68) menjelaskan praktek wakaf di Indonesia yang mayoritas diperuntukan sebagai sarana ibadah. Ketika wakaf dimanfaatkan sebagai masjid atau sarana ibadah lainnya, maka berlaku hukum tidak boleh diperjualbelikan, digadaikan, diwariskan dan dihadiahkan. Hal ini disebabkan pemahaman bahwa masjid merupakan “Rumah Allah” sehingga tidak ada kewenangan bagi makhluk untuk mengubahnya. Karena itu, masjid harus dibiarkan apa adanya, tidak boleh dipugar kecuali dengan alasan yang urgen. Informasi Pijper di atas menunjukkan keberadaan kelembagaan wakaf berikut pemahaman masyarakat secara umum terhadap harta wakaf. Mereka umumnya sangat hati-hati dalam mengelola dan menjaga harta wakaf agar pemanfaatannya tetap tidak berubah.

Bentuk kehati-hatian masyarakat tersebut dapat dilihat dari informasi Pijper (1992: 68), dimana aturan renovasi sarana peribadatan sangat ketat. Sehingga banyak didapati di Pulau Jawa material masjid yang lama tetap disimpan dengan baik. Di Sendangduwur, dekat Pacitan, Jawa Timur, masih ditemukan material masjid lama yang dibongkar namun tetap disimpan atau berada di sisi masjid yang baru. Material yang masih layak pakai, akan digunakan untuk membangun masjid baru.

Penjelasan di atas dapat terlihat dari pemugaran Masjid Demak. Pada pemugaran yang dilaksanakan pada tahun 1926 dan berikutnya, potongan-potongan kayu atau penyangga masjid yang dikenal dengan nama soko guru tetap disimpan dan diletakkan di sebuah bangunan di samping masjid. Walaupun amat disayangkan, ada masyarakat yang mengambil bagian material masjid lama untuk dibuat jimat. Hal ini tentu bertentangan dengan syari’at Islam.

Pemahaman masyarakat terkait aturan istibdal wakaf sebagaimana dikemukakan di atas disebabkan perbedaan pendapat ulama mengenai hal ini. Hal ini semakin diperparah dengan tidak munculnya aturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang wakaf. Selain itu, praktek wakaf yang hanya dilafalkan tanpa tercatat dengan baik menjadikan wakaf rentan hilang atau dirampas oleh pihak ketiga. Hal ini menyebabkan tidak adanya bukti otentik mengenai praktek wakaf yang terjadi, sehingga seringkali ahli waris wakif mengambil kembali benda yang sudah diwakafkan oleh pendahulunya.

Pada masa pemerintahan Belanda, kondisi wakaf juga mengalami stagnasi. Walaupun banyak muncul pesantren yang berdiri di atas tanah wakaf, atau muncul beberapa ormas Islam yang juga mengelola wakaf, akan tetapi masih tetap kurang berperan (Riyanto, 2017). Peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah Belanda dirasa sangat kurang memadai dalam memayungi praktek wakaf di daerah jajahannya Indonesia (Hermawan, 2014). Beberapa produk perundang-undangan yang ada hubungannya dengan wakaf antara lain:

Surat Edaran (Bijblad 1905 No. 6196) yang menetapkan bahwa pemerintah Belanda tidak akan menyulitkan umat Islam Indonesia dalam mendirikan sarana peribadatan mereka; pembatasan pendirian rumah ibadah hanya dilakukan jika bertabrakan dengan kepentingan umum. Surat Edaran yang ditujukan kepada para kepala (pemimpin) di Jawa dan Madura. Surat ini berisi himbauan agar bupati membuat daftar rumah ibadah umat Islam di wilayahnya. Daftar tersebut harus memuat asal usul rumah ibadah, penggunaannya, apakah digunakan untuk ibadah shalat jum’at atau tidak, punya fasilitas

pendukung atau tidak, memiliki pekarangan dan bagaimana statusnya sebagai barang wakaf.

Surat Edaran (Bijblad 1931 No. 125/3) yang berisi perintah agar para bupati membuat daftar masjid yang menyelenggarakan shalat jum'at, pemanfaatan dan status hukumnya apakah sebagai wakaf atau tidak. Dalam surat edaran itu juga disebutkan bahwa pendirian masjid/mushalla yang berasal dari wakaf harus mendapatkan izin dari bupati. Surat Edaran (Bijblad 1934 No. 13390) dan surat edaran (Bijblad 1935 No. 13480) sebagai penegasan terhadap surat edaran berikutnya. Namun ada sedikit perbedaan pada surat edaran yang terakhir ini karena menjelaskan bahwa calon wakif harus memberitahukan kehendak wakafnya kepada bupati, agar tanah wakaf itu dapat dimasukkan ke dalam daftar yang disediakan (Mubarok, 2008: 50).

Dengan mengikuti penjelasan Abdurrahman, sebagaimana dikutip Jaih, maka dapat diketahui ketentuan-ketentuan yang diterbitkan pemerintah Belanda, antara lain: pertama, pemerintah Hindia Belanda menginginkan tertib administrasi perwakafan. Hal ini dilakukan dengan membuat daftar benda wakaf yang telah ada sebelumnya. Secara praktis, kewajiban itu dibebankan kepada para bupati. Kedua, praktek perwakafan selanjutnya harus mendapat izin dari bupati. Ketiga, bupati diharapkan berperan sebagai mediator apabila terdapat sengketa shalat jum'at antar umat Islam. Keempat, keharusan mendapatkan izin dari bupati dianggap sebagai campur tangan pemerintah dalam pelaksanaan wakaf. Terhadap point terakhir ini, aturan tersebut tidak berlangsung lama, karena pada surat edaran berikutnya, tidak perlu izin dari bupati, akan tetapi cukup dengan memberitahukan saja kepada bupati praktek wakaf yang dilaksanakan (Mubarok, 2008: 51).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pada masa penjajahan Belanda, pemerintah ketika itu sudah mulai ikut campur dalam praktek perwakafan di masyarakat. Hal ini dilihat dari munculnya beberapa peraturan mengenai umat Islam khususnya praktek wakaf.

### **Politik Hukum Pemerintah Indonesia Mengenai Wakaf**

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi perkembangan wakaf pasca Indonesia merdeka adalah ketika negara ikut mengatur kebijakan wakaf melalui seperangkat peraturan hukum (Ichwan, 2006; S. Hadi, 2020). Dalam prosesnya, arah kebijakan pemerintah mengenai wakaf banyak ditentukan oleh bagaimana penguasa melihat potensi dan manfaat wakaf, baik untuk kepentingan pemerintah maupun umat Islam pada umumnya. Kebijakan mengenai wakaf -begitu juga kebijakan aturan agama lainnya- dibuat berdasarkan hipotesis ideologis terkait hubungan antara agama dan negara, spesifiknya hubungan antara Islam di satu sisi dan negara Indonesia di sisi lain. Relasi tersebut bermuara pada seberapa jauh Islam "boleh" berperan di ruang publik. Kebijakan tersebut tidaklah berlaku secara permanen, akan tetapi dapat berubah sejalan dengan perubahan politik pada level nasional serta dinamika komunikasi politik yang terjadi antara umat Islam dan negara (Najib dan Ridwan al-Makassari (ed), 2006: 81).

Setelah Indonesia merdeka, praktek perwakafan tidak mengalami perkembangan yang berarti, serta tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah (Hermawan, 2014). Hal ini dapat diketahui dari tidak munculnya peraturan yang mengatur masalah perwakafan selama lebih dari 30 tahun. Sebagai lembaga keagamaan yang sangat tua, wakaf terbukti

menjalankan perannya dengan sangat baik dalam mengantarkan Islam pada peradaban puncak (Hasanah, 2011; Nur Azizah Latifah, 2019). Setidaknya hal itulah yang terjadi di beberapa negara muslim (Kasdi, 2017). Di Indonesia, eksistensi wakaf juga sama tuanya dengan masuknya Islam ke negara ini. Akan tetapi, sampai Indonesia merdeka pengaturan tentang wakaf belum muncul dalam perundang-undangan negara. Kondisi ini sedikit berubah ketika lahir Hukum Agraria Nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan peraturan lain sebagai tindak lanjutnya. Undang-undang ini membuat masalah wakaf tanah memiliki landasan hukum yang kuat.

Pasal 49 UU No.5 tahun 1960 secara umumnya menyebutkan bahwa:

- 1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.
- 2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.
- 3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sejatinya, Pasal 49 UUPA di atas memerlukan peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksanaannya. Sayangnya peraturan pemerintah tersebut tidak kunjung dikeluarkan pemerintah, sehingga banyak kalangan ketika itu mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengatur perwakafan khususnya dan memperjuangkan kepentingan masyarakat khususnya umat Islam. 17 tahun kemudian baru muncul peraturan pemerintah yakni dengan diundangkannya PP No 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah ini, wakaf mulai menggeliat di bumi Nusantara ini, walaupun secara sepintas hanya melegitimasi praktek perwakafan yang memang sudah berjalan sejak lama, yakni hanya mengatur wakaf pertanahan saja. Kehadiran PP No. 28 tahun 1977 menimbulkan munculnya sejumlah peraturan pelaksanaannya, baik dari Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri serta beberapa instruksi Gubernur Kepala Daerah (Hermawan, 2014).

Menurut para ahli, lahirnya PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dilatarbelakangi oleh dua hal, yakni tertib administrasi perwakafan dan upaya proteksi terhadap gerakan komunisme saat itu. Hal ini tercermin dari Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, Amirmachmud, pada tanggal 26 November 1977. Pada penjelasan umum disebutkan bahwa pada masa itu banyak timbul persengketaan tanah wakaf yang disebabkan status tanah yang tidak jelas. Hal ini memerlukan campur tangan pemerintah untuk mengaturnya. Karena, jika permasalahan tersebut tidak segera diatur dalam sebuah peraturan, tentu akan mengurangi kesadaran beragama dari umat Islam. Bahkan pada tingkat yang lebih parah, hal tersebut akan menghambat usaha pemerintah untuk menumbuhkan dan meningkatkan semangat dan bimbingan “kewajiban ke arah beragama” (menjauhi faham dan gerakan komunisme), sebagaimana yang menjadi ajaran utama dalam Pancasila (A. Hadi, 2016; S. Hadi, 2020).

Sebagai tindak lanjut dari upaya mewujudkan tertib administrasi dan tertib hukum di bidang wakaf sebagai usaha menjaga stabilitas nasional, maka pemerintah kemudian mengeluarkan beberapa peraturan lanjutan yang mendukung PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Seperangkat aturan tersebut di antaranya a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik; b. Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksana PP. No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Hak Milik; c. Instruksi Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan PP. Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (S. Hadi, 2020).

Setelah dikeluarkannya sejumlah peraturan terkait wakaf sebagaimana dikemukakan sebelumnya, Pemerintah pada tahun 1991 mensahkan Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. KHI terdiridari tiga buku, dimana buku pertama mengatur masalah pernikahan dan hal-hal terkait lainnya, buku kedua berisi masalah kewarisan, dan buku ketiga menjelaskan masalah perwakafan. Meskipun KHI tidak ada dalam hirarki perundang-undangan di Indonesia, namun kemunculannya sangat penting sebagai pedoman hakim-hakim di pengadilan agama dalam memutuskan masalah-masalah wakaf yang muncul dalam masyarakat. Khususnya aturan mengenai wakaf, setidaknya KHI memuat banyak hal baru yang belum disinggung dalam peraturan wakaf sebelumnya. Umpamanya perluasan benda wakaf, dimana pada PP No. 28 benda wakaf hanya berupa tanah, maka pada KHI diperluas bukan hanya benda tidak bergerak (tanah dan bangunan) namun benda bergerak seperti kendaraan juga dapat dijadikan sebagai benda wakaf. Walaupun KHI telah muncul, ironisnya Peraturan Pemerintah Tahun 1977 belum mengalami perubahan dan tidak ada aturan lain yang dibentuk hingga tahun 2004. Minimnya regulasi yang mengatur tentang perwakafan bagi banyak kalangan dianggap sebagai salah satu penyebab kurang berkembangnya wakaf di Indonesia (Hermawan, 2014).

Menurut hemat penulis, kondisi di atas agaknya terkait dengan kebijakan politik *secular state* yang digagas Pemerintah Kolonial Belanda dan dipertahankan secara harfiah hingga periode pertengahan orde baru. Kebijakan politik ini berupaya meminggirkan ajaran dan praktek Islam sebagai kekuatan publik khususnya politik dan ekonomi. Terlihat dengan jelas kurangnya perhatian pemerintah terhadap perkembangan wakaf sejak awal kemerdekaan sampai tahun 80-an. Barulah diawal tahun 90-an, muncul KHI yang salah satu bukunya membahas tentang wakaf (buku III). Dan butuh waktu lebih 20 tahun untuk wakaf bisa diatur dalam peraturan perundang-undangan (Depag, 2005: 118-119).

Stagnasi perkembangan wakaf di Indonesia menurut Tholhah Hasan (2009), mulai mengalami perubahan pada tahun 2001. Beberapa pakar ekonomi Islam yang diilhami oleh kebangkitan wakaf di negara muslim lainnya seperti Turki dan Bangladesh mulai mengusung paradigma baru wakaf melalui pengelolaan wakaf tunai untuk peningkatan kemandirian dan kesejahteraan umat. Perubahan tersebut pada kenyataannya dapat memberikan energi besar untuk menggerakkan kemandegan perkembangan wakaf sebelumnya.

“Ijtihad ekonomi” yang digagas para ahli di atas kemudian disambut baik Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang (*waqf al-nuqud*). Fatwa tersebut, diakui atau tidak secara tidak langsung memberikan pengaruh pada UU No. 41/2004 tentang wakaf yang dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa

benda wakaf terbagi menjadi 3, yakni benda wakaf tidak bergerak, benda bergerak, dan benda bergerak berupa uang.

Munculnya Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disertai dengan PP no. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Wakaf. Pembentukan undang-undang wakaf ini diharapkan dapat dijadikan landasan yang cukup kuat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan perwakafan, terlebih pemberdayaannya dalam sektor ekonomi. Hal ini dapat diketahui dari surat yang diajukan oleh Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf cq. Menteri Agama kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia perihal izin prakarsa RUU Perwakafan (S. Hadi, 2020).

Undang-undang wakaf hadir pada saat iklim transparansi dan reformasi dalam penyelenggaraan negara sudah terbentuk. Hal ini tidak terlepas dari pengamatan negara-negara maju yang menilai Indonesia sebagai salah satu negara demokratis di Dunia. Sehingga, pembentukan produk hukum pada saat itu dianggap cukup aspiratif. Dalam undang-undang wakaf banyak pasal yang dianggap mengakomodir kepentingan umat Islam, umpamanya aturan pengelolaan wakaf secara produktif, lebih beragamnya benda wakaf dan peruntukannya, serta ketentuan yang memuat sanksi bagi pihak-pihak yang berupaya menyelewengkan benda wakaf. Selain itu, kenyataan bahwa prakarsa pembuatan RUU wakaf datang dari Sekretariat Negara yang disampaikan kepada Kementerian Agama menunjukkan bahwa pemerintah memang serius mengembangkan perwakafan di Indonesia (Hermawan, 2014).

UUW mereformasi ketentuan yang sudah ada pada masa sebelumnya. Pendapat ulama mazhab dielaborasi dalam produk perundangan ini (Fakhrudin, 2019). Selain memperkenalkan bentuk wakaf baru seperti wakaf produktif dan wakaf uang, UU ini juga mengatur kebijakan perwakafan di Indonesia. Mulai dari pembentukan BWI, pengaturan nazhir berikut tugas dan fungsinya, pengelolaan harta wakaf secara produktif, sampai pada praktek wakaf uang. Terkait dengan wakaf uang, agar UU ini dapat diimplementasikan maka diperlukan perangkat lain yaitu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama tentang Wakaf Uang.

Selain memperkenalkan praktek wakaf uang, Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf juga menjadi pondasi digulirkannya program wakaf produktif sebagai basis pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan diundangkannya undang-undang wakaf, dimana lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan memiliki potensi dan dayaguna yang besar dari segi ekonomi. Jika potensi ekonomi tersebut dapat dikembangkan dengan baik, maka akan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tentunya potensi ekonomi tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran nazhir sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola benda wakaf. Harapan untuk kemajuan wakaf dari segi ekonomi perlu dibarengi dengan upaya menjadikan nazhir wakaf di negara ini menjadi lebih profesional sehingga wakaf mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan umat (Tiswarni, 2014).

Setelah diundangkannya UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006, pemerintah kemudian menerbitkan sejumlah peraturan pendukung. Beberapa peraturan yang dikeluarkan setelah Undang-Undang Wakaf No. 41 tahun 2004 dan PP No. 42 antara lain Peraturan Menteri Agama RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Peraturan Menteri Agama RI No. 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara

Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Petanahan Nasional No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf (Badan Wakaf Indonesia, 2018)

Bila dilihat dari sejarah politik hukum, bisa dikatakan bahwa telah terjadi perubahan pengaturan wakaf dari awalnya hanya ada dalam 2 pasal UU Agraria, lalu menjadi PP wakaf, dan KHI, dan terakhir menjadi UU pada tahun 2004. Pengaturan UU jauh lebih komprehensif dan lebih baik dari peraturan perundangan sebelumnya. Selain itu, gradualitas dan perbedaan pengaturan pengelolaan antara UU yang baru dengan peraturan sebelumnya juga tampaknya menunjukkan bahwa wakaf baru menjadi perhatian serius sejak periode reformasi.

### **Politik Hukum Wakaf: Antara Kepentingan Pemerintah, Masyarakat dan Hukum Islam**

Pada era reformasi, lembaga keuangan Islam baik bank maupun non bank semakin eksis di bumi Nusantara. Pemandangan ini menjadi menarik di tengah semakin menguatnya pusran ekonomi kapitalis-liberal dalam tata ekonomi dunia. Menjamurnya lembaga keuangan syari'ah menjadi pertanda nyata awal kebangkitan ekonomi umat. Hal ini juga ditunjang oleh semakin banyaknya penelitian parak dalam bidang ekonomi Islam. Hasil dari pemikiran para pakar ekonomi Islam terimplementasi dalam bentuk praktek filantropi baru seperti program wakaf dan zakat produktif serta wakaf tunai sebagai ikhtiar untuk lebih memberdayakan ekonomi umat (Effendi, 2021; Haruna Tijjani Haruna, 2021; Iska, 2020; Mu'allim, 2017; Yusuf, 2020).

Kebangkitan wakaf di Indonesia tidak terlepas dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Selain menerbitkan sejumlah peraturan dalam bidang wakaf, pemerintah juga menindaklanjuti pelaksanaan peraturan tersebut dengan sejumlah kegiatan. Pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Kementrian Agama khususnya Direktorat Pemberdayaan Wakaf, terus berusaha mensosialisasikan wakaf dan pemberdayaannya secara produktif kepada masyarakat dengan berbagai cara, seperti menerbitkan buku-buku wakaf yang memperkenalkan manajemen pengelolaan wakaf agar produktif (Rozalinda, 2015), dan mengadakan Kegiatan Temu Konsultasi Pengelola Tanah Wakaf Produktif se-Indonesia. Kegiatan yang terakhir ini secara umum berisi kebijakan pemerintah (Direktorat Pemberdayaan Wakaf) dalam mendorong, memfasilitasi, dan memberdayakan wakaf secara produktif (<http://bimasislam.depag.go.id>).

Berbagai kebijakan di atas dilaksanakan melalui pertama, mengeluarkan beberapa peraturan pendukung agar wakaf dapat menjalankan peran ekonomi dan sosialnya. Umpamanya Peraturan Menteri Agama tentang Petunjuk Pelaksanaan Wakaf Uang di Indonesia. Kedua, melakukan sosialisasi peraturan dan paradigma baru wakaf melalui berbagai seminar, lokakarya, workshop, seperti sosialiasi Wakaf Tunai di lingkungan BMT dan LKS, dan training manajemen pengelolaan wakaf terhadap nazhir. Ketiga, sertifikasi, inventarisasi, dan advokasi harta benda wakaf melalui penyelesaian sertifikasi tanah wakaf di berbagai daerah, melakukan digitalisasi pendataan harta benda wakaf di seluruh Indonesia, memetakan potensi dan manfaat benda wakaf, melakukan advokasi, perlindungan dan penyelesaian sengketa wakaf. Keempat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme nazhir dan lembaga wakaf. Kelima, memfasilitasi dan membuka jalan kemitraan investasi wakaf produktif. Keenam, membentuk dan melantik

pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI). Ketujuh, memberikan bantuan proyek percontohan wakaf produktif. Seperti pembangunan pusat pertokoan, pusat bisnis, rumah sakit, dan lainnya .

Beragam usaha yang dilakukan pemerintah dalam mensosialisasikan dan mengembangkan perwakafan di satu sisi tentu tidak terlepas dari memperjuangkan kepentingan pemerintah itu sendiri. Ketika pemerintah dengan lembaga legislatif melegalisasi peraturan wakaf, hal utama yang menjadi bidikan pemerintah adalah meningkatnya pendayagunaan wakaf dibandingkan pada masa sebelumnya (A. Hadi, 2016). Dengan peningkatan tersebut, maka masyarakat menjadi berdaya dan sejahtera, sehingga tugas pemerintah menjadi lebih ringan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa hukum wakaf ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan karena pemerintah melihat besarnya potensi wakaf dari berbagai aspeknya (Ichwan, 2006). Rozalinda sebagaimana dikutip Hadi menyebutkan bahwa salah satu tujuan positivisasi hukum wakaf di Indonesia adalah untuk memberikan pengaruh dan dampak ekonomis bagi masyarakat. Selain itu, salah satu elemen penting yang turut mewarnai corak dan perkembangan wakaf di berbagai belahan dunia pada era modern ini adalah ketika negara ikut campur mengatur berbagai kebijakan wakaf melalui seperangkat aturan dalam hukum positif (A. Hadi, 2016). Oleh sebab itu, lahirnya Undang-Undang Wakaf No. 41 tahun 2004 mengusung pengelolaan wakaf secara produktif, sehingga wakaf menjadi salah satu instrumen dalam membangun dan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Momentum pemberdayaan wakaf secara produktif semakin nyata dalam UU ini, sebab di dalamnya terkandung aturan yang komprehensif serta seperangkat pola pengelolaan potensi wakaf secara modern.

Berbagai rentetan peraturan wakaf yang terbit mengindikasikan bahwa aturan wakaf mengalami penyempurnaan dari waktu ke waktu. Selain juga dapat dipahami bahwa peraturan yang lama tentang wakaf dianggap belum memadai untuk memenuhi kebutuhan umat Islam terkait tata cara pengaturan wakaf di Indonesia. Aturan tersebut dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan zamannya karena masih bercorak konservatif. Kebangkitan hukum wakaf baru muncul setelah diundangkannya UU No. 41 Tahun 2004. Dengan demikian, unifikasi hukum wakaf dengan hukum negara mulai terbentuk pada tahun 2004.

Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 berisi sejumlah aturan yang berbeda dari PP No.28 tahun 1977. Jika dalam PP konsep wakaf identik dengan tanah, maka dalam UUW konsep wakaf memiliki dimensi yang lebih luas. Keluasan tersebut tampak, diantaranya pada cakupan benda wakaf yang terdiri dari harta tidak bergerak maupun yang bergerak, serta penggunaannya yang bukan hanya diarahkan pada aspek keagamaan saja namun juga pada aspek sosial ekonomi dan lainnya. Pemahaman tersebut merupakan suatu perubahan yang sangat revolusioner. Hal ini dapat dilihat dari mulainya wakaf berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan dikelolanya wakaf secara produktif sebagaimana yang telah dilakukan beberapa lembaga filantropi Islam seperti Dompet Dhuafa (Kasdi, 2014), PKPU, dan lainnya.

Namun usaha ke arah pengelolaan wakaf secara produktif bukan pekerjaan yang mudah. Umat Islam Indonesia selama berabad lamanya terbiasa dengan wakaf yang identik dengan tanah dan bangunan. Begitu juga dengan pemanfaatan yang hanya digunakan dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial. Mereka belum memahami bahwa wakaf

berdasarkan sejarah telah terbukti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berhasil membangun peradaban umat (Rozalinda, 2015). Dengan demikian, kehadiran UUUW menjadi sarana rekayasa sosial (social engineering), sehingga terjadi perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar sejalan dengan semangat UU tersebut.

Untuk maksud itulah peran pemerintah sangat penting dalam memberdayakan fungsi wakaf sebagai salah satu instrumen meningkatkan perekonomian masyarakat (Elimartati, 2017). Pemerintah, lewat kebijakannya dapat menjadi pendobrak pemahaman masyarakat yang kaku mengenai wakaf, mensosialisasikan wakaf produktif dan wakaf uang, dan turut serta menjaga kelangsungan harta wakaf. Namun yang perlu diperhatikan, menurut Deden Effendi sebagaimana dikutip Hadi, regulasi wakaf yang dapat mengatasi masalah perekonomian masyarakat harus dihasilkan dari legislasi yang sifatnya bottom up (aturan yang menyerap aspirasi masyarakat) bukan yang top down (aturan yang hanya berdasarkan kepentingan penguasa) (S. Hadi, 2020).

Pemerintah sangat menyadari potensi ekonomis wakaf. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998, telah memaksa pemerintah untuk melirik sumber keuangan yang berasal dari umat, di antaranya wakaf (Ichwan, 2006). Potensi ekonomis tersebut juga dapat dipahami dari harapan yang disampaikan Direktur pemberdayaan wakaf Kemenag pada kegiatan Temu konsultasi wakaf dengan sejumlah praktisi wakaf. Pemerintah menyebutkan potensi wakaf di Indonesia yang begitu besar. Jika dapat dikelola secara optimal, maka umat Islam akan memiliki kekuatan ekonomi yang luar biasa. Belum lagi didukung oleh zakat, infak dan sedekah.

Pengaturan hukum wakaf di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kepentingan hukum Islam itu sendiri. Dalam pandangan hukum Islam, pemberlakuan hukum sangat ditentukan politik negara. Antara politik negara dan politik hukum saling berkaitan. Dan jika dilihat dari sudut pandang politik hukum, Indonesia menempatkan hukum Islam menjadi salah satu bagian hukum nasional.

Dalam kehidupan bernegara, hukum Islam dan politik adalah dua sisi yang saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan (Tiswarni, 2005: 78). Ketika proses transformasi hukum Islam menjadi hukum negara, politik hukum tentu berperan besar terhadap legalisasi hukum Islam di Indonesia. Di satu sisi, hukum Islam tanpa dukungan politik sulit diterapkan. Di sisi lain politik yang mengabaikan hukum Islam akan mengakibatkan kekacauan dalam tatanan hidup masyarakat. Sehingga, semakin baik hubungan Islam dan politik maka akan semakin besar peluang hukum Islam untuk diaktualisasikan. Sebaliknya, semakin renggang hubungan umat Islam dan politik, maka akan semakin kecil peluang hukum Islam untuk diterapkan. Intinya islamisasi hukum Islam menjadi hukum negara sangat penting. Karena, tanpa transformasi hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan negara, maka kedudukan hukum Islam hanya sebagai nilai dan asas hukum yang hidup di tengah masyarakat sebagai living law.

Sejalan dengan uraian di atas, terdapat tiga pendapat yang membahas keterkaitan antara praktek filantropi (kedermaawan Islam) dengan campur tangan negara, pertama, mendukung kontrol negara terhadap agama, dalam hal ini perlu ada campur tangan negara dalam mengatur filantropi Islam. Kedua, menentang campur tangan negara dan institusionalisasi filantropi. Ketiga, menghendaki pengelolaan filantropi tetap berada di

tangan aktor non-negara (di luar pemerintah), namun tetap menuntut dukungan negara pada saat yang bersamaan (A. Hadi, 2016).

Pemerintah lewat Kementrian Agama telah berusaha memberikan kebijakan baru mengenai wakaf kepada masyarakat. Kebijakan tersebut mencakup berbagai penjelasan mengenai objek wakaf yang tidak hanya meliputi benda tidak bergerak, namun juga benda bergerak. Selain itu, pemerintah dan swasta juga berusaha mensosialisasikan wakaf mu'aqat, wakaf uang, dan wakaf produktif. Beberapa jenis wakaf tersebut selain kuat dari segi landasan hukumnya, juga diharapkan dapat memberikan manfaat secara ekonomis.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan refleksi dari bangkitnya kesadaran muslim Indonesia akan besarnya potensi wakaf. Hal ini kemudian bermuara pada sebuah upaya untuk memberdayakan potensi besar tersebut. Pembaharuan hukum wakaf dapat diupayakan melalui UU tersebut. Hal ini dapat diamati melalui munculnya beberapa aturan wakaf yang berbeda bahkan bertentangan dengan praktek dan keyakinan umat Islam selama ini. Penetapan UU ini juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan pengembangan wakaf yang lebih baik di Indonesia (Hermawan, 2014).

Fungsi krusial wakaf yang termaktub dalam undang-undang wakaf adalah perannya dalam mengentaskan kemiskinan melalui strategi pemberdayaan ekonomi umat. Untuk itu, pemerintah dan pihak swasta telah berusaha berperan dalam mensosialisasikan fatwa MUI dan undang-undang wakaf kepada umat Islam melalui berbagai kegiatan seperti, ceramah dan pengajian di masjid dan mushalla, serta seminar, dan pelatihan di kantor-kantor dan lembaga pendidikan. Walaupun cara ini belum dapat dikatakan efektif, karena mengubah paradigma wakaf masyarakat sangat sulit. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit geliat ekonomi dalam pengelolaan wakaf telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Pemahaman umat tentang konsep baru atas harta benda wakaf, sudah mulai berubah. Kesadaran umat ini pada akhirnya diharapkan akan melahirkan partisipasi dalam bentuk akumulasi modal wakaf. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian beberapa lembaga wakaf dalam menghimpun dana wakaf dari masyarakat (Kasdi, 2014; Tiswarni, 2016). Selanjutnya, pelatihan nazhir juga mutlak diperlukan, karena mereka adalah ujung tombak pengelolaan wakaf. Mereka harus diberi pemahaman untuk bekerja secara profesional di samping landasan keikhlasan.

Uraian panjang di atas melahirkan pemahaman bahwa kebijakan penguasa (pemerintah) terhadap suatu produk hukum bisa pasang surut seiring dengan perubahan hubungan dan kondisi antara pemerintah dan masyarakat yang notabene memiliki kepentingan terhadap produk hukum tersebut. Hal ini berlaku pada perkembangan legislasi wakaf yang mengalami pasang surut dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia.

## **Penutup**

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dipahami bahwa politik hukum pemerintah mempengaruhi perkembangan peraturan perwakafan di tanah air. Hal ini dapat dilihat dari "mandeg"nya aturan wakaf sejak dari zaman penjajahan Belanda sampai Orde Lama. Kondisi ini membaik khususnya pada paruh kedua Orde Baru, ketika pemerintah dengan umat Islam menunjukkan "kemesraannya". Kondisi ini semakin baik dengan dibukanya "kran kebebasan" melalui reformasi dalam segala lini, khususnya dalam bidang hukum.

Penelitian ini juga menemukan adanya tarik ulur kepentingan dengan ditingkatkannya eksistensi wakaf melalui peraturan perundang-undangan. Kepentingan pemerintah terwakili dengan kenyataan bahwa wakaf dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Kepentingan masyarakat juga terbantu dengan banyaknya sarana dan prasarana yang dibangun dari dana wakaf. Terakhir kepentingan dari pensyariaan wakaf itu sendiri yang merupakan ibadah sosial untuk kemakmuran masyarakat.

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis menyarankan kepada pemerintah agar dapat memberikan fasilitas bagi pengembangan wakaf yang lebih baik lagi. Fasilitas tersebut dapat berupa regulasi yang berpihak pada wakaf dan masyarakat, dana yang cukup untuk pengembangan wakaf, serta pembinaan pada nazhir agar lebih profesional. Selain itu, penulis menyarankan pada para akademisi untuk lebih mengembangkan penelitian terkait aspek hukum dan pendayagunaan wakaf, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi umat.

## Referensi

- Abd. Syakur, Hary Yuswadi, Bagus Sigit Sunarko, E. W. (2018). Tata Kelola Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Jember. *Al-Ihkam*, 13(1). <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i1.1187>
- Achiria, S. (2019). Studi Komparasi Pengelolaan Dana Wakaf di KSPPS BMT Daerah Istimewa Yogyakarta. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, XIII(2), 229–241.
- Bamualim, Chaider S, dan Irfan Abu Bakar, (ed), *Revitalisasi Filantropi Islam (Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia)*, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Jakarta dan The Ford Foundation, 2005, Cet. Ke-1
- BWI. (2018). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*.
- Effendi, M. R. (2021). Development of Cash Waqf Benefits Synergy Foundation in The Economic Empowerment of The Ummat. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 29–39.
- Elimartati. (2017). Kebijakan Pemberdayaan Wakaf Uang di Kabupaten Tanah Datar. *JURIS Jurnal Ilmiah Syari'Ah*, 16(2).
- Fakhruddin. (2019). Pengaruh Mazhab dalam Regulasi Wakaf di Indonesia. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 10(2), 253–277. <https://doi.org/10.18860/j.v10i2.8225>
- Farooqi, Abdul Hai, *Ekonomi dalam Kerangka Islam* dalam Hakim Abdul Hameed [ed.] *Aspek-Aspek Pokok Ajaran Islam* [terjemahan], Jakarta: Pustaka Jaya, 1982
- Hadi, A. (2016). Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum dan Politik. *Nurani*, 16(2), 141–170. <https://doi.org/10.19109/nurani.v16i2.938.g776>
- Hadi, S. (2020). Dinamika Regulasi Wakaf di Indonesia dalam Konfigurasi Politik. *Yudisia; Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(2), 271–286.
- Haruna Tijjani Haruna, A. S. I. (2021). The Contribution of Waqf Institution as a Financial Tool in Addressing Poverty Reduction: Evidence from The Literature. *AZJAF*, 2(2), 151–178.
- Hasanah, U. (2011). Cash W a q f a n d People Economic Empowerment In Indonesia. *Economic and Finance in Indonesia*, 59(2), 215–232.
- Hermawan, W. (2014). Politik Hukum Wakaf di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*

- Ta'lim*, 1(2), 147–161.
- Hidayat, T. T. dan R. (2016). Kontribusi Wakaf Kapal Nelayan Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Al-Awqaf*, 9, 156–172.
- Ichsan, M.N, Official Reform of Islam; State Islam and The Ministry of Religious Affairs in Contemporary Indonesia, 1966-2004, *Disertasi*, Belanda: Tilburg University, 2006
- Inpres No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Iska, S. (2020). Revitalisasi Zakat dan Wakaf Sebuah Solusi Kemiskinan di Indonesia. *JURIS; Jurnal Ilmiah Syari'Ah*, 19(1).
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Fathurrohman (et.al.), (Jakarta: IIMaN Press, 2004)
- Kasdi, A. (2014). Optimalisasi Peran Dompot Dhu'afa Republika dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *Equilibrium*, 2(2), 175–190.
- Kasdi, A. (2017). Dinamika Pengelolaan Wakaf di Negara-Negara Muslim. *ZISWAF; Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(1), 73–86.
- Keputusan Fatwa MUI/2002 tentang Wakaf Uang
- Mahmudi, D. W. M. (2022). Collaborative Governance in The Jogja Berwakaf Movement (Law, Model, and Transformation of Socio- Economic Empowerment). *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 19(1), 171–192. <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3759>
- Mu'allim, A. (2017). Ijtihad Ekonomi dalam Pengelolaan Aset Wakaf. *AL-'ADALAH*, 14(2), 291–310.
- Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008
- Najib, Tuti A, dan Ridwan al-Makassary, (ed), *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan, Studi Tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, Jakarta: CSRC, 2006
- Pijper, G.F., *Penelitian tentang Agama Islam di Indoonesia 1930-1950* [terjemahan] Jakarta: UI Press, 1992
- Nur Azizah Latifah, M. J. (2019). Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait. *ZISWAF; Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(1).
- Rimanto, Sonny Zuhuda, A. H. (2021). Repositioning The Independence of The Indonesian Waqf (A Critical Review of Law No. 41 of 2004 Concerning Waqf). *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 18(1), 59–77. <https://doi.org/10.21154/justicia.v18i1.2303>
- Riyanto. (2017). Optimalisasi Pengelolaan Wakaf ( Studi di Kabupaten Demak ). *AL-'ADALAH*, 14(2), 333–366.
- Rozalinda. (2015). The Economic Empowerment of the Ummah on the Basis of Productive Waqf in West Sumatra , Indonesia. *International Journal of Nusantara*, 03(01), 31–46.
- Rusydiana, A. S., Sukmana, R., & Laila, N. (2021). Waqf on Education: A Bibliometric Review based on Scopus. *Library Philosophy and Practice*, 2021.
- Syaikhu, Maimunah, Laili Wahyunita, N. (2021). The Empowerment of Infaq and Waqf Evaluation in light of Maqasid al- Sharia Perspective in Mosques in Palangka Raya, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 5(2), 1003–1020. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.8997>
- Tiswarni. (2016). *Strategi Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf; Pengalaman Badan Wakaf al-Qur'an (BWA) dan Wakaf Center (Water)*. Raja Grafindo Persada.

- , Hubungan Agama dan Negara dalam Pemikiran Politik Hasan Albana, Jakarta: Bina Pratama, 2005
- Yusuf, H. (2020). Management and Utilization of Productive Waqf in Empowering Community's Economy. *Al-Bayyinah: Jurnal of Islamic Law*, 4(1), 36-51.
- Zakiy, F. S., Suciati, E., & Fauziah, N. N. (2022). Analysis of Amil Zakat Institutions Financial Performance Prior and During Covid-19. *Journal of Islamic Economic Laws*, 5(1), 1-37.
- Zidney Ilma Fazaada Emha, Ana Silviana, M. (2022). Waqf Land Certification Postponement for Place of Worship Due to the Obscurity of the Toll Road Expansion Project ( Re-overview of Gustav Radbruch ' s Three Basic Legal Values Theory ) Indonesia is a legal state with its national purposes stated in the f. *Al-Ahkam*, 32(1), 17-40.